

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan melalui buku, jurnal penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak hasil zina menurut hukum Islam pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak keperdataan dari bapak biologisnya. Bapaknya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi bukan secara hukum. Tidak bisa saling mewarisi harta dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Serta bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar kawin.
2. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam anak hasil zina tidak mendapatkan hubungan nasab dan keperdataan dengan ayah biologisnya. Namun menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hubungan secara keperdataan dengan ibunya dan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika terbukti maka anak tersebut statusnya diakui sebagai anak dari ayah biologisnya dan ketentuan hukum yang

mengikutinya. Positifnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai memberikan jamin terhadap hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD 1945, namun putusan tersebut bisa berlaku terhadap seluruh anak luar kawin, termasuk anak zina. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 802/Pdt.G/2022/PA.Kbm, Majelis Hakim memberikan putusan dengan pertimbangan hakim dan pertimbangan menurut hukum syara' atau hukum Islam, bahwasanya anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya, dan anak tersebut tidak mendapatkan nafkah sebagaimana dalam gugatan rekonsensi oleh Termohon. Namun Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk tetap membayar kewajiban dalam diktum 2 amar gugatan rekonsensi diantaranya yakni nafkah *mut'ah*, nafkah *'iddah* secara langsung dan tunai kepada pihak Termohon.

D. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis perlu memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah setempat untuk memperhatikan permasalahan nasab anak luar kawin dengan cara mencegah, meminimalisir kejahatan seksual dalam bentuk apapun. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya terbatas kepada hak waris dan nafkah, namun juga pemulihan status sosialnya di masyarakat agar tidak perlu ada anak hasil zina, karena hal tersebut adalah hasil dari perbuatan orang tuanya sedangkan anak yang lahir dalam keadaan fitrah.

2. Kepada masyarakat diharapkan jangan mendiskriminasi anak hasil zina dengan anak lainnya. Kepada pemuda dan pemudi yang belum menikah, dianjurkan jangan melakukan perbuatan zina karena akan mempunyai akibat hukum yang merugikan.
3. Diharapkan kepada pihak kampus dan perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai hukum perdata islam, hukum syariah, terutama persoalan nasab anak hasil zina sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penelitian untuk dijadikan referensi.